K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 141/KKMC-Rbi/IX/2016

TENTANG

SKEMA PINJAMAN PERJALANAN IBADAH

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang:
a. Bahwa saat ini banyak Anggota yang berniat untuk melaksanakan perjalanan Ibadah (Umrah, Haji Regular/Plus atau Wisata Ziarah Rohani lainnya); namun terkendala masalah biaya.
b. Bahwa KKMC bermaksud untuk membantu Anggota tersebut dengan membuat skema pinjaman baru. Selain itu saat ini KKMC telah memiliki kerja sama dengan biro perjalanan yang memberikan kemudahan bagi Anggota KKMC.
c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC tentang Skema Pinjaman Perjalanan Ibadah.

Mengingat :
a. Pasal 18 Anggaran Dasar KKMC;
b. Pasal 19 (1) dan (5) Anggaran Rumah Tangga KKMC;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan ketentuan Skema Pinjaman Perjalanan Ibadah sebagai berikut:

   a. Jumlah Pembiayaan yang diberikan adalah senilai 'HARGA PAKET' perjalanan Ibadah (Umrah, Haji Regular/Plus atau Wisata Ziarah Rohani lainnya) yang dikeluarkan oleh KKMC dan dapat diangsur sampai 12 bulan untuk paket Umrah dan Wisata Ziarah dan sampai 36 bulan untuk paket Haji regular/plus.
   b. Atas skema pinjaman ini tidak dibebankan jasa bulanan.
   c. KKMC dapat memberikan skema pinjaman ini sebagai bentuk apresiasi dalam bentuk pengurangan 'HARGA PAKET'. Apresiasi ini diberikan kepada Anggota maupun Pengelola atas keputusan Ketua Umum dengan kriteria masa ke-anggotaan, prestasi khusus, loyalitas dan ketaatan terhadap ketentuan KKMC.

2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 September 2016

KETUA UMUM KKMC,

Ir. H. Sukamto